

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.² Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.⁴

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.⁵ Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan,

² Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Bandung, Mandar Maju

³ Ibid.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sekretariat Negara.

⁵ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika

pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

Putusan hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Putusan Akhir Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum.⁶ Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.
- b. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sekretariat Negara

putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.⁷ Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah *nebis in idem*, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.

2.1.1 Pengertian Hakim

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penagakan hukum ialah hakim. Hakimlah pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, demi menciptakan keadilan, hakim wajib bersikap independen. Artinya ketika hakim memutuskan suatu perkara, maka ia bebas dari intervensi apapun, namun hakim bukanlah profesi yang kedap aspirasi, kedap masukan, kedap

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sekretariat Negara

terhadap nilai-nilai sosial. Hakim harus menyeimbangkan hakim merupakan tokoh sentral di dalam peradilan, secara langsung bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu hakim dituntut untuk selalu mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan harus bersikap baik serta menjalankan tugas-tugas kehakimannya dengan baik dan keputusannya dirasakan keadilannya oleh para pencari keadilan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap publik dalam menciptakan rasa keadilan.⁸

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*).⁹ Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang dan proposional. Sehingga putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik

⁸Nurasti Parlina, 2018, *Manajemen Hakim di Jepang*, Jakarta, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia

⁹Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana

melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.¹⁰

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan yang dikenal dengan kode etik yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Demikian halnya profesi Hakim mempunyai Kode Etik tersendiri, bahkan Kode Etik Hakim sangat rinci tertulis dan berlaku untuk semua Hakim Peradilan.

Berikut 10 sikap dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah ditetapkan dalam keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim:

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

¹⁰ Ahmad Rifa'I, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujudnya sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan

mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.¹¹

2.1.2 Pengertian Kekuasaan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh

Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu

¹¹ Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009, *Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim*, Jakarta

kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.¹²

Menurut Andi Hamzah bahwa :¹³

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut :

- a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.

¹² Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta, STIH IBLAM

¹³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Rineka Cipta

- b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya maka hakim akan bertindak

1.1.2 Kewenangan Hakim

Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai Dasar Negara.¹⁴ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Sekretariat Negara

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

Hakim diwajibkan mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.¹⁵

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang

¹⁵ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ Immanuel Christophel Liwe, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Lex Crimen Vol.3 No.1

berbunyi, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.¹⁷

2.2 Pengertian Hukum

Ilmu Hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan.¹⁸

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:¹⁹

- a. *Ceorg Frenzel* yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtsgewohnheiten*.”

¹⁷ Ibid

¹⁸ Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada

¹⁹ Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpaham historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda-beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

Pengertian hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat

pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan – ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.²⁰

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Tujuan dari mempelajari hukum adalah sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam individu. Dan juga untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk keberadaan hukum dan segala yang melingkupinya yang begitu luas. Sifat ilmu hukum juga memiliki sifat interdisipliner karena digunakannya berbagai disiplin ilmu lain untuk membantu menjelaskan kehadiran hukum di dalam masyarakat.²¹

2.3 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau

²⁰ Yuhelson, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Anggota IKAPI

²¹ Ibid

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti terwujud dalam peraturan pidana.²²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²³

Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu aturan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁴

H.B Vos tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.²⁵

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang

²² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana

²⁴ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung

²⁵ Masruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative

atau yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan orang lain.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

a. Orang yang melakukan

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana .

b. Orang yang menyuruh melakukan

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut : ²⁶

²⁶ Barda Nawawi Arif, 2004, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, Fakultas Hukum Undip

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
2. Orang yang melanggar larangan itu

Dari penjelasan diatas dengan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana terdiri dari :
 1. Kesengajaan atau kealpaan;
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin sipelaku.
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;

4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.²⁷

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri sipelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-undang :

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam urusan. Tingkah laku adalah unsur batin mutlak tindak pidana. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang harusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dengan tidak berbuat demikian.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terhalangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil)

²⁷ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitusi

Unsur akibat konstitusi ini terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat sebagai tindak pidana : tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan sipembuat tidak dapat dipidana.²⁸

2.3.2 Jenis Tindak Pidana

Kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa jenis yakni :²⁹

a. Menurut sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif.

²⁸ Adami Chazawi, *Op-Cit.*,

²⁹ Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

- b. Menurut cara merumuskannya : Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya : Tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja
- d. Berdasarkan macam perbuatannya : Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

2.4 Pengertian Senjata Tajam

Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan senjata tajam merupakan hal biasa dan diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah apabila disalahgunakan, dimana digunakan bukan untuk peruntukannya. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh sebagaimana dikemukakan oleh Sahetapy mengenai senjata tajam, yaitu sebagai berikut :³⁰

³⁰ Mawardi, 2019, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Bengkulu, CV Zigie Utama.

- a. Seorang petani memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk pengolahan pertanian ataupun perkebunannya seperti parang, pisau dan lain-lain;
- b. Seorang pedagang daging memerlukan senjata tajam untuk menyembelih dan memotong-motong daging, seperti parang, pisau, kapak dan lain-lain;
- c. Seorang ibu rumah tangga memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk memotong-motong sayur, mengupas kelapa, mengiris bawang, memotong daging dan ikan serta keperluan lainnya;
- d. Seorang tukang memerlukan senjata tajam untuk melakukan pekerjaannya.

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.³¹ Senjata bisa dikatakan suatu alat yang sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.⁵² Sedangkan senjata tajam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan senjata tajam sebagai senjata tajam seperti pisau, pedang, atau golok.

Gambaran senjata tajam lazimnya adalah tentang benda atau alat yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. Misalnya, pisau atau parang atau golok adalah nama netral untuk alat pemotong.

³¹ Muhammad Musonif, Dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)*, Jurnal Krisna Law, Volume 2, Nomor 1

Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang dan golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Begitupun dengan pedang dan samurai adalah senjata tajam atau penikam, karena dibuat untuk keperluan menyerang.³²

Dalam memberikan pengertian dan batasan tentang senjata tajam cukup mengalami kesulitan sebab banyak atau macam-macam pekerjaan seperti disebutkan di atas membutuhkan suatu alat yang tajam. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak dijelaskan secara nyata bentuk dan jenis-jenis senjata tajam, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 12/Drt/1951, Lembar Negara Nomor 1151-78 tentang senjata tajam berbunyi :

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”.

Di Indonesia, senjata tajam mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada zaman dahulu, senjata tajam digunakan sebagai alat untuk berperang secara tradisional dalam melawan para penjajah, selain itu senjata tajam juga digunakan sebagai alat untuk bercocok tanam/bertani. Namun pada saat ini, nilai senjata tajam tradisional telah berubah menjadi barang koleksi. Senjata Tajam memiliki fungsi yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

³² <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/senjata-tajam> Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2024, Pukul 20.30 Wib

1. Sebagai alat untuk pertahanan diri, senjata kerap kali digunakan sebagai alat untuk melindungi diri dari serangan musuh, biasanya senjata juga digunakan sebagai alat untuk menyerang musuh.
2. Sebagai alat untuk melakukan perburuan, senjata tajam sering kali digunakan sebagai alat untuk berburu, seperti menggunakan busur panah untuk membidik hewan buruan.
3. Sebagai alat pertanian, petani sering sekali menggunakan senjata tajam seperti cangkul dan juga celurit sebagai alat yang bisa digunakan untuk membantu dalam aktivitas bercocok tanam.
4. Sebagai alat rumah tangga, ibu rumah tangga sering menggunakan senjata tajam seperti pisau untuk memasak untuk hidangan sehari-hari.
5. Sebagai alat untuk menunjang pekerjaan yang sah, hal ini sering kita jumpai pada pengrajin kayu. Mereka sering kali menggunakan alat berupa gergaji untuk memotong kayu dan alat pengasah kayu untuk menghaluskan kayu-kayu tersebut.
6. Sebagai koleksi, seperti yang sudah dijelaskan diatas senjata tradisional kuno sering kali dicari oleh para kolektor untuk dijadikan koleksinya. Hal tersebut dikarenakan barang tersebut termasuk barang langka dan sudah jarang atau mungkin sudah tidak diproduksi kembali.

Namun pada saat ini seringkali dijumpai senjata tajam digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti melakukan pembunuhan, pencurian atau pembegalan, tawuran antar mahasiswa/pelajar, tindakan pengrusakan dan masih banyak lagi.

2.4.1 Jenis-Jenis Senjata Tajam

Adapun jenis-jenis senjata tajam sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo antara lain sebagai berikut :³³

- a. Senjata tajam bermata satu, seperti pisau, parang, kapak dan sebagainya.
- b. Senjata tajam bermata dua, seperti keris, siwar dan sebagainya.
- c. Senjata lempeng dan runcing, seperti tombak, senjata tajam seperti panah, dan sebagainya.

Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Badik senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang gaib.
- b. Keris senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan sebagai barang pusaka, barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu misalnya, upacara perkawinan, upacara pelantikan raja, dan pada waktu pengambilan sumpah.
- c. Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasa digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

³³ R. Soesilo, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia

³⁴ Latief Wiyata, 2002, Carok: *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta, LKIS Aksara Pelangi

- d. Celurit senjata tajam ini berbentuk tipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Senjata ini juga sering digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok.
- e. Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.
- f. Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.
- g. Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi.
- h. Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah.³⁵

³⁵ Lubis, Hanisya Irani, 2003, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam." *Repositori Universitas Medan Area*

2.4.2 Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Tindak pidana memiliki makna suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Secara istilah, Widagdo dalam kamus hukum menjelaskan bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan dan anggap sebagai pelanggaran atau kejahatan.³⁶

Tindak pidana dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* yang memiliki makna dengan suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan jahat. Tindak pidana yang merupakan suatu larangan mengatur perbuatan manusia yang bersifat aktif maupun pasif. Dan untuk membedakannya, perbuatan dibedakan menjadi kejadian dan peristiwa. Aturan perundang-undangan hanya mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang dibuat manusia dan bukan tentang apa yang terjadi pada manusia.

Indonesia mengatur terkait senjata tajam sebagai usaha preventif atau pencegahan untuk mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Tindak pidana membawa senjata tajam diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada pasal 2 (ayat 1 dan 2) yang berbunyi:

1. “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

³⁶ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya, Revka Prima Media

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

2. “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”³⁷

2.4.3 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk

³⁷ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah ‘Ordonnantie Tijdelijke Bijzonderes Strafebepalingen’* (STBL. 1948 No17.)

pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.³⁸

Penyalahgunaan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan”.

Dalam pasal tersebut berarti membawa senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga dan alat pertanian merupakan suatu kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.³⁹

Undang-undang darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

³⁸ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951*, Jakarta, Sekretariat Negara

Sanksi dalam undang-undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan bagi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim di pengadilan yang akan memutuskan hukuman kepada pelaku yang membawa senjata tajam, sebagai salah satu aparat penegak hukum. Hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang membawa senjata tajam tanpa izin.

Hukuman tersebut akan bertambah jika pelaku yang membawa senjata tajam tersebut menggunakan senjata tajam yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan, maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam.

2.4.4 Pengertian Samurai

Bicara tentang senjata tajam, lazimnya gambaran tentang benda atau yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan

pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Begitupun dengan pedang dan samurai adalah senjata tajam atau penikam, karena dibuat untuk keperluan menyerang. Jadi, alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunanya, inilah yang disebut sebagai senjata penikam.⁴⁰

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Samurai terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Samurai memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Samurai justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

⁴⁰ Warti Lasmaria, 2019, *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, Medan